

**ANALISIS RESTRUKTURISASI SEBAGAI PENYELESAIAN  
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH  
(STUDI KASUS PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
KCP MEDAN MARELAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)  
Program Studi Perbankan Syariah*

**Oleh :**

**ASTRI YANTI**  
**NPM: 1501270020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

15/19 Acc. Proses  
/3 lanjut JH

**ANALISIS RESTRUKTURISASI SEBAGAI PENYELESAIAN  
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH  
(STUDI KASUS PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI  
KCP MEDAN MARELAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)  
Program Studi Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**ASTRI YANTI**  
**NPM: 1501270020**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penelitian skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

**NAMA MAHASISWA :ASTRI YANTI**  
**NPM :1501270020**  
**PROGRAM STUDI :PERBANKAN SYARIAH**  
**JUDUL SKRIPSI :ANALISIS RESTRUKTURISASI SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH (STUDI KASUS PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP MEDAN MARELAN)**


Medan, 16 Maret 2019

**Pembimbing**

**Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M**


**Disetujui Oleh:**

**Ketua Program Studi**  
**Perbankan Syariah**

  
**Selamat Pohan, S.Ag, MA**

**Dekan**

**Fakultas Agama Islam**

  
**Dr. Muhammad Qorib, MA**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Unggul, Cerdas & Terpercaya S. Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Astri Yanti

Npm : 1501270020

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Restrukturisasi Sebagai Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah  
(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelان)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 16 Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE., M.M

Dekan  
Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Oleh:

Ketua Program  
Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S. Ag, MA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirrobbil'alamin*

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Atas kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan anugrah yang dinamakan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu kulimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasih dan ku sayangi.

### **Ibunda Nurhayati dan Ayahanda Asruli Tercinta**

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ke persembahkan karya kecil yang sederhana ini kepada Ibunda (Nurhayati) dan Ayahanda (Asruli) yang telah memberikan kasih sayang secara dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Untuk kakek nenek yang selalu memberikan support dan doa yang tidak ada habisnya. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibunda dan Ayahanda bahagia karena ku sadar selama ini belum bisa berbuat lebih kepada Ibunda dan Ayahanda. Untuk Ibunda dan Ayahanda yang selalu membuatku termotivasi dan selalu melimpahkan cinta dan kasih sayangnya, selalu mendoakanku, selalu menasihati serta selalu meridhoi di setiap langkahku melakukan hal yang terbaik.

Terimakasih Ibu... Terimakasih Ayah...

### **Adik Tersayang**

Sebagai tanda terimakasih, ku persembahkan karya sederhana ku ini untuk adik-adikku (Pratiwi dan Alfriadi). Terimakasih telah memberikan semangat, inspirasi, dan doanya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga hal terbaik yang adik berikan menjadikan ku orang yang lebih baik lagi.

*Thank's For Everything, ...*

“Kita hidup di bumi Allah, segala isinya hanya milik Allah, lakukan segala sesuatunya hanya karena Allah”

**Astri Yanti**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Astri Yanti  
NPM : 1501270020  
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah Bermasalah* (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan).

Dengan ini menyatakan

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul diatas belum pernah diteliti di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Penelitian ini saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan katalain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain danjuga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila poin ldan 2 diatas saya langgar, maka bukan menjadi tanggungjawab dosenpembimbing atau pihak Fakultas Agama Islam, tetapi menjadi tanggungjawab sayasendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dandapat dipergunakan sebagaimana seharusnya.

Medan, 16 Maret 2019

Hormat Saya,

Yang Membuat Pernyataan



**Astri Yanti**

NPM. 1501270020

**PERSETUJUAN**

**Skripsi Berjudul**

**ANALISIS RESTRUKTURISASI SEBAGAI PENYELESAIAN  
PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH  
(Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri  
KCP Medan Marelan)**

Oleh:

**ASTRI YANTI**  
**NPM: 1501270020**

*Telah Selesai Diberikan Bimbingan Dalam Penelitian Skripsi Sehingga  
Naskah Skripsi ini Telah Memenuhi Syarat dan Dapat Disetujui  
Untuk Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi*

Medan, 16 Maret 2019

Pembimbing

  
Dr. Hj. Siti Mujiatun., S.E M.M

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

Medan, 16 Maret 2019

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar  
Hal : Skripsi a. n. AstriYanti  
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU  
Di-  
Medan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a.n. AstriYanti yang berjudul: ANALISIS RESTRUKTURISASI SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH (STUDI KASUS PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP MEDAN MARELAN). Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pembimbing



**Dr. Hj. SitiMujiatun, S.E., M.M**

## ABSTRAK

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang sering terjadi pada lembaga keuangan, salah satunya pembiayaan *murabahah*. Kebijakan restrukturisasi pembiayaan ini telah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008. Restrukturisasi pembiayaan memiliki beberapa tahap dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah seperti tahap penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan)**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara implementasi yang diterapkan dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk mengetahui berbagai macam penerapan restrukturisasi dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian di lapangan), dengan menggunakan metode pengumpulan data baik berupa wawancara, observasi, yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, baik sebagai sumber primer maupun sekunder. Sedangkan metode yang digunakan untuk analisa data yaitu metode deskriptif kualitatif. Pihak Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan melakukan kebijakan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang mengalami masalah dalam melunasi pembiayaannya, dimaksudkan dengan tujuan untuk membantu nasabah dalam melancarkan kembali pelunasan pembiayaannya, diantaranya dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005, persyaratan kembali (*reconditioning*) sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 dan Nomor 23/DSN/ MUI/ II/2005, dan penataan kembali (*restructuring*) sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/2005.

***Kata Kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan Murabahah Bermasalah.***

## ABSTRACT

Financing restructuring is one of the policies carried out to overcome problematic financing that often occurs in financial institutions, one of which is financing *murabahah*. This financing restructuring policy has been regulated based on Bank Indonesia Regulation Number 10/18/PBI/2008. Financing restructuring has several stages in resolving financing problems such as *rescheduling*, *reconditioning*, and *restructuring*. Therefore, the authors are interested in conducting research with the title: **Restructuring Analysis as Settlement of Financing Murabahah Troubled (Case Study at Marelan Medan KCP Mandiri Bank Syariah)**. This study aims to determine the suitability between the implementation implemented with the applicable provisions, and to find out various kinds of restructuring applications in resolving financing *murabahah* problematic. This type of research is *field research* (research in the field), using the method of collecting data in the form of interviews, observations, which have to do with the problems studied, both as primary and secondary sources. While the method used for data analysis is a qualitative descriptive method. The Bank Syariah Mandiri KCP Terrain Marelan undertake restructuring policy financing to customers who are having problems in paying off the financing, intended in order to assist customers in re-launching the repayment financing, including by way of *rescheduling* in accordance with the DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005, *reconditioning* in accordance with DSN-MUI Fatwa Number 46/DSN-MUI/II/2005 and Number 23/DSN/ MUI /II/2005, and *restructuring* in accordance with DSN Fatwa -MUI Number 49/DSN-MUI/II/2005.

**Keywords:** *Restructuring, Problematic Financing Murabahah.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini dengan judul **“Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan)”**. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyusunan proposal ini penulis banyak menemukan hambatan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual akhirnya proposal ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda Asruli dan Ibunda Nurhayati yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan harapan serta doa yang senantiasa mengiringi langkah kaki ini, setulus cinta dan sayang ini untuk Ayahanda dan Ibunda.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qarib, M.A selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I., M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag., M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

7. Bapak Riyan Pradesyah, SE.Sy., MEI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Hj. Siti Mujiatun, SE., M.M selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan proposal ini.
9. Teman-teman seperjuangan dunia dan akhirat Abdul Andika, Juliana, Ayyatul Husna, Suri Kharimah Asdi, Monmon Herlina, Noni Mameh, Nande Fauziah, Siti Indah, Desi, Ikhsan. Terima kasih telah saling mendukung, mengingatkan, dalam segala hal kebaikan yang telah kita lewati bersama.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran, dan kritik yang senantiasa akan membangun kesempurnaan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi semua, sekian dan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh***

Medan, 13 Februari 2019

Penulis

**Astri Yanti**  
NPM. 150270020

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Masalah .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Teoritis .....	8
1. Pembiayaan.....	8
a. Pengertian Pembiayaan .....	8
b. Tujuan Pembiayaan.....	9
c. Fungsi Pembiayaan .....	11
2. Pembiayaan Bermasalah ( <i>Non Performing Finance</i> ) .....	14
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	14
b. Penyebab Pembiayaan Bermasalah .....	17
c. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	18
3. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	19
a. Pengertian <i>Murabahah</i> .....	19
b. Fatwa DSN Tentang <i>Murabahah</i> .....	20
c. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	21

d. Dasar Hukum <i>Murabahah</i> .....	21
e. Macam-Macam Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	23
f. Aplikasi Pembiayaan <i>Murabahah</i> dalam Bank Syariah ...	24
g. Alur Transaksi Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	25
4. Restrukturisasi .....	26
a. Pengertian Restrukturisasi .....	26
b. Dasar Hukum dan Prinsip Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah .....	27
c. Penyelesaian Pembiayaan Secara Administratif .....	29
B. Kajian Terdahulu .....	30
C. Kerangka Pemikiran.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Rancangan Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	35
C. Kehadiran Peneliti .....	36
D. Tahapan Peneliti .....	36
E. Data dan Sumber Data .....	37
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	37
G. Teknik Analisis Data .....	38
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
A. Deskripsi Institusi .....	40
1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri .....	40
2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri Syariah .....	42
3. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas .....	47
B. Hasil Penelitian .....	52
C. Pembahasan .....	61

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1. Data Pembiayaan Murabahah .....	4
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel III.1. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	36

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Skema Akad Murabahah.....	25
Gambar II.2. Skema Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar IV.1. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan	49

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*.<sup>1</sup>

Dalam rangka memnetukan produk yang sesuai untuk nasabah tergantung dengan kebutuhan dan motivasi nasabah dalam menggunakan produk perbankan syariah. Misalnya untuk nasabah deposan yang menginginkan bahwa uang yang disimpan aman dan tidak terkena risiko apapun maka padanya dapat diberikan produk simpanan (giro dan tabungan) berdasarkan prinsip titipan (*wadiah*), sedangkan apabila nasabah deposan yang bersangkutan menginginkan bahwa dana yang disimpan mendatangkan manfaat secara ekonomi maka padanya dapat diberikan produk simpanan (giro, tabungan, dan deposito) berdasarkan prinsip bagi hasil; (*mudharabah*). Adapun bagi nasabah pembiayaan juga ditentukan oleh kebutuhan dan motivasinya, misalnya bagi nasabah yang menginginkan kepemilikan atas sebuah barang maka padanya dapat diberikan produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna*); nasabah yang menginginkan modal untuk kegiatan usaha padanya dapat diberikan produk berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*); dan seterusnya. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya institusi perbankan syariah juga diwajibkan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang mana aspek ketaatan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) menjadi salah satu elemen yang wajib dicantumkan dalam *self assement report* dari bank syariah yang bersangkutan.

---

<sup>1</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2007), h. 2.

Kemudian dalam hal pemberian jasa perbankan dalam bentuk pembiayaan, sering kali tidak dapat dihindarkan adanya permasalahan atau yang dalam dunia perbankan dikenal dengan pembiayaan bermasalah (*non-performing-finance*). *Settlement* yang dapat dilakukan pihak bank yakni berupa restrukturisasi pembiayaan bermasalah dimaksud dengan jalan keluar pertama (*first way out*) dan apabila mengalami jaminan kegagalan maka dilakukan langkah kedua (*second way out*) berupa eksekusi jaminan. Dalam hal terjadi pembiayaan bermasalah ini, maka sering kali berujung pada sengketa.<sup>2</sup>

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka dapat dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) : 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapatan), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dalam urusan (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 3-4.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 58.

Perbiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan istilah kredit macet, merupakan suatu keadaan yang menjadi perhatian penting dalam operasional bank syariah. Salah satu hal yang menjadi perhatian penting dalam operasional bank syariah. Salah satu hal yang dapat dijadikan indikator oleh bank syariah, bahwa bank syariah tersebut termasuk dalam kategori sehat atau tidak, adalah dengan, melihat kualitas pembiayaan yang telah diberikan oleh nasabah. Apabila tingkat pengembalian pembiayaan baik, maka tingkat kesehatan bank pun dikategorikan baik, dari sisi pembiayaan. Sebaliknya, apabila tingkat pengembalian pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah, mengalami hambatan atau macet, maka tingkat kesehatan bank tersebut dari sisi pembiayaan dikategorikan tidak sehat.

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan dari pihak bank dan pihak nasabah. Permasalahan yang disebabkan dari pihak nasabah dapat berupa adanya kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah seperti menurunnya pendapatan usaha nasabah, adanya unsur kesengajaan tidak membayar kewajiban, dan tujuan penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai. Sedangkan penyebab permasalahan dari pihak bank yakni analisis pembiayaan yang dilakukan pihak bank kurang tepat, lemahnya pengawasan pembiayaan bagi nasabah.

Untuk menghindari risiko kerugian, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Restrukturisasi pembiayaan upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Adapun yang perlu dilakukan bank yaitu, penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Restrukturisasi pembiayaan bukanlah hal yang cukup mudah, terutama bagi internal bank syariah. Melakukan restrukturisasi sama halnya dengan

menyimpan risiko, yang dampaknya berpotensi muncul dikemudian hari. Maka dari itu, proses restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam operasional bank syariah. Sehingga proses restrukturisasi pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berikut ini merupakan data pembiayaan *murabahah* yang bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan:

**Tabel I.1**  
**Data Pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Tahun 2014-2018**

Tahun	Pembiayaan <i>Murabahah</i> (Rp)	Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah (Rp)	Persentase NPF (%)
2014	985.243.798,42	65.785.390,65	6,18
2015	1.436.250.490,00	98.673.697,79	6,33
2016	1.764.797.045,51	99.894.172,39	5,96
2017	1.532.385.543,54	84.793.542,37	5,66
2018	1.811.430.483,32	107.934.977,00	6,12

Sumber: Data Pembiayaan Bank Syariah Mandiri, KCP Medan Marelan 2018.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan *murabahah* untuk 2 tahun pertama yang menunjukkan bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan, selanjutnya di tahun 2016 ke tahun 2017 pada presentase NPF mengalami penurunan sebesar 0,3%, sedangkan presentase NPF pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,46%. Jadi dapat dilihat bahwa NPF pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Oleh karena itu perlu dilakukan Restrukturisasi Pembiayaan unuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut.

Dengan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka penulis mengambil judul penelitian **“Analisis Restrukturisasi Sebagai Solusi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Setelah mengetahui latar belakang masalah diatas maka penulis ingin mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya kenaikan NPF pada tahun 2018 yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah.
2. Ketidaksiuaian tujuan penggunaan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.
3. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank yang kurang tepat terhadap calon nasabah pembiayaan.
4. Lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak bank bagi nasabah.

## **C. Batasan Masalah**

Agar lebih terarah, fokus, dan tidak meluas maka penulis membatasi penelitian dalam Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Restrukturisasi yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan sudah sesuai dengan Fatwa DSN?
2. Bagaimana penerapan Restrukturisasi dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian Restrukturisasi yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Marelan dengan Fatwa DSN.

2. Untuk mengetahui cara kerja Restrukturisasi dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

### 1. Bagi Penulis

- a. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas mahasiswa untuk mendapat gelar Strata I (SE) Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah *Murabahah* Di Bank Syariah.

### 2. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi bagi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Program Studi Perbankan Syariah yang selanjutnya disajikan untuk sebagai bahan informasi penelitian di masa mendatang.

### 3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa mendatang serta dapat digunakan sebagai acuan untuk terus meningkatkan jumlah nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka, teori-teori yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* bermasalah, dan restrukturisasi pembiayaan.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan temuan.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengurai tentang deskripsi institusi dari perusahaan yang diteliti oleh penulis, serta hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah, tentang kesesuaian implementasi restrukturisasi yang diterapkan dengan aturan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI, dan mengetahui tahapan-tahapan restrukturisasi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang sifatnya membangun untuk bahan peninjauan selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang sumber-sumber ataupun buku-buku yang menjadi referensi atau acuan dalam penyusunan skripsi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Kajian Teoritis

#### 1) Pembiayaan

##### a) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, return atas pembiayaan tidak dalam akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga.*

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan*

itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak penggunaan dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.<sup>4</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT pada surah An-Nisa (4) : 29 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>5</sup>

### b) Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank akan hanya menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan.

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 105-106.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 107-108.

Dengan demikian, keuntungan merupakan pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadikan kenyataan.

Selain itu ada tiga pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu:

- a. Lembaga Keuangan (Selaku *Mudharib* dan *Shaibul Mal*)
  - 1) Penghimpunan dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.
  - 2) Penyaluran/pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar lembaga keuangan.
  - 3) Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar.
  - 4) Sebagai salah satu instrumen/produk dalam memberikan pelayanan *costumer*.
  - 5) Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan.
  - 6) Sebagai salah satu komponen dari *asset alocation approach*.
- b. *Costumer*/Nasabah (Selaku *Shahibul Mal* dan *Mudharib*)
  - 1) Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang memiliki.
  - 2) Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.
  - 3) Dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
  - 4) Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.

- c. Negara (Selaku Regulator)
- 1) Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan.
  - 2) Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.
  - 3) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
  - 4) Meningkatkan pendapatan dari pajak.
  - 5) Selain negara dan bank sentral dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan kepatuhan atas aspek lainnya.<sup>6</sup>

**c) Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dapat Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari Modal/Uang

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari pihak bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

2. Pembiayaan Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) Suatu Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goreng, peningkatan *utility* padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat

---

<sup>6</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management "Teori Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 5-6.

yang kegunaannya kurang ke tepat yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari daerah kesuatu daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan *utility* dari barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan berupa pembiayaan.

### 3. Pembiayaan Meningkatkan Permodalan dan Lalu Lintas Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha mencoba menciptakan peredaran uang giral dan sejenisnya, seperti *cheque*, *giro bilyet*, *wesel*, *promes*, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan tumbuh lebih baik secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif. Penciptaan uang itu selain dengan cara distribusi. Penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada cara *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk giral. Di samping itu, dengan cara transformasi yaitu bank giral.

### 4. Pembiayaan Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu mengikat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

## 5. Pembiayaan Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain:

- a. Pengendalian inflasi
- b. Peningkatan ekspor
- c. Rehabilitas sarana
- d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan berlebih-berlebih untuk usaha, pemangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke arah sektor-sektor produktif dan sektor-sektor prioritas yang serta langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat.

## 6. Pembiayaan Sebagai Jembatan Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti meningkatkan profil. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak, pembiayaan yang dilakukan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara. Di samping itu, dengan semakin aktifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan terhemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun sektor-sektor lain yang lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang hingga

langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

## 7. Pembiayaan Sebagai Alat Ekonomi Internasional

Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak dalam di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Beberapa negara kaya minyak yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke pelosok dunia. Demikian pula beberapa negara maju lainnya. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan itu tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu, bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui pembiayaan antar negara yang istilahnya yang sering didengar sebagai *G to G (Government to Government)* maka hubungan antar negara pemberi (shahibul mal) dan penerima pembiayaan (mudharib) akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.<sup>7</sup>

## 2. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)

### a) Pengertian Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performing Financing*

Pembiayaan bermasalah adalah keadaan di mana nasabah sudah tidak bisa sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bagi hasil yang telah tidak diterima artinya kehilangan kesempatan mendapatkan bagi hasil, yang berakibat penurunan pendapatan secara total.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h. 7-9.

<sup>8</sup>Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2000), h.

Pembiayaan yang digolongkan dalam pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

1) Kurang Lancar

Pembiayaan digolongkan pembiayaan kurang lancar apabila pembiayaan yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran pokok dan imbal hasil setelah 90 hari.

2) Diragukan (*Doubtfull*)

Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus adalah yang mengalami penunggakan angsuran pokok dan atau imbal hasil melampaui 180 hari.

3) Macet (*Loss*)

Pembiayaan digolongkan macet dalam apabila pembiayaan yang mengalami penunggakan angsuran pokok dan atau imbal hasil melampaui 270 hari.<sup>9</sup>

Pembiayaan bermasalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan yang bersifat internal dan atau karena faktor eksternal di luar kendali nasabah peminjam.

Pembiayaan bermasalah adalah keadaan di mana nasabah sudah tidak bisa sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bagi hasil yang telah tidak diterima artinya kehilangan kesempatan mendapatkan bagi hasil, yang berakibat penurunan pendapatan secara total.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 170.

<sup>10</sup>Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2000), h. 222.

Sebagaimana firman Allah SWT (Q.S Al-Baqarah 2:280)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.<sup>11</sup>

Menurut PSAK No. 31 (Revisi 2000), disebut bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau hubungan yang telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau pembiayaan didefenisikan sebagai suatu pembiayaan di mana pembiayaan yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak tertagih.

Besarnya pembiayaan bermasalah yang dihadapi suatu bank dapat dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan suatu bank semakin buruk. NPF dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Besarnya rasio NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Jika melebihi angka 5% maka akan memperoleh penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Kriteria pembiayaan bermasalah menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 dapat dilihat dari prospek usaha dimana kegiatan usaha memiliki potensi tumbuh yang sangat terbatas dan pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Kriteria yang kedua adalah kinerja mengalami laba yang rendah dan rasio hutang terhadap modal cukup tinggi. Kriteria yang terakhir adalah kemampuan membayar yang terdiri

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 59.

dari tunggakan pokok/imbal hasil lebih dari 90 hari dan kesesuaian penggunaan pembiayaan. Dari penjelasan tersebut maka yang menjadi indikator pembiayaan bermasalah adalah:

1. Prospek usaha menurun karena kondisi pasar dan persaingan yang terjadi.
2. Kinerja menurun karena perolehan laba dan arus kas yang masuk menurun.
3. Kemampuan membayar pembiayaan berkurang berdasarkan ketetapan dan kesesuaian penggunaan pembiayaan yang di gunakan.

#### **b) Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah antara lain menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.<sup>12</sup>

1. Utang/kewajiban pembiayaan pokok tidak dibayar.
2. Margin/bagi hasil (*fee*) tidak dibayar.
3. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.
4. Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor eksternal dan internal:

##### a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain,<sup>13</sup>

##### c) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya

---

<sup>12</sup> Sentosa Sembiring, *Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), h. 103.

<sup>13</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 219.

kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.<sup>14</sup>

### c) **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah dilakukan berdasarkan pertimbangan seberapa besar pembiayaan tersebut dapat diselesaikan maka strategi yang digunakan adalah menstruktur pembiayaan bermasalah.

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah restrukturisasi dilakukan dengan cara:

1. Penjadwalan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyarat Kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
  - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
  - b. Konversi akad pembiayaan.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 219.

- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.<sup>15</sup>

### 3. Pembiayaan *Murabahah*

#### a) Pengertian *Murabahah*

*Murabahah* adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.<sup>16</sup>

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*defferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah.<sup>17</sup>

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dengan harga jual disebut juga dengan margin keuntungan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah "Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia"*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 209-210.

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 82.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 82.

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

**b) Fatwa DSN Tentang *Murabahah***

Dalam Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dijelaskan bahwa apabila bank menerima permohonan nasabah atas pembelian barang kepada bank, maka bank harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesan oleh nasabah tersebut secara sah pada pedagang. Apabila bank hendak mewakili pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang., secara prinsip, menjadi milik bank. Selanjutnya, bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakati karena janji tersebut sifatnya mengikat. Dalam hal ini bank diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah ketika menandatangani kesepakatan awal pemesanan, dimana uang muka itu digunakan untuk menutupi kerugian yang ditanggung bank ketika nasabah menolak membeli barang tersebut.

Pada prinsipnya *murabahah* itu jual beli, ketika ada permintaan dari nasabah, bank terlebih dahulu membeli pesanan sesuai permintaan nasabah, lalu bank menjual kepada nasabah dengan harga asli lalu ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 18 Tahun 2001, menyatakan bahwa segala jenis barang, terwujud mau bergerak atau tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud merupakan objek PPN. Maka dalam transaksi *murabahah* akan terjadi penyerahan barang kena pajak dari penjual (*supplier* barang) kepada bank, dan juga penyerahan barang kena pajak dari bank kepada nasabah (*musytari*). Atas dasar itulah, bank syariah mewakili pembelian barang kepada nasabah, sehingga bank terhindar dari PPN.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Darsono, *et all*, *Perbankan Syariah Di Indonesia "Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan"*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), h. 222.

**c) Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah***

Rukun jual beli *murabahah* sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad ijab kabul. Sementara syarat jual beli *murabahah* adalah:

- 1) Rukun *Murabahah*:
  - a. Pembeli (nasabah)
  - b. Penjual (bank syariah)
  - c. Objek *murabahah* (barang dan harga)
  - d. Ijab dan kabul
- 2) Syarat *Murabahah*:
  - a. Akad jual beli yang pertama harus sah.
  - b. Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual beli.
  - c. Barang yang menjadi objek jual beli *murabahah* merupakan komoditas *mitsli* ada padanya serta dapat diukur dengan barang sejenis. Barang ribawi menurut ulama Malikiyah adalah makanan yang dapat memberikan energi, menurut Syaf'iyah adalah semua barang yang dapat dikonsumsi, menurut kalangan Hanafiyah dan Hambaliyah setiap komoditas yang ditakar dan atau ditimbang.
  - d. Keuntungan atau laba harus diketahui masing-masing pihak yang bertransaksi baik penjual maupun pembeli, apabila keuntungan tidak diketahui oleh pembeli, maka tidak dapat dikatakan sebagai jual beli *murabahah*.<sup>20</sup>

**d) Dasar Hukum *Murabahah***

Al-Qur'an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *murabahah*, namun demikian, dalil diperbolehkan jual beli *murabahah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkan jual beli. Berdasarkan ayat-ayat jual beli. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

---

<sup>20</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 71

## 1. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambilkan) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapatan), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dalam urusan (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”.<sup>21</sup>

## 2. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 58.

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 107-108.

### e) Macam-Macam Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Karim pembiayaan *murabahah* dapat dibagi menjadi dua kategori, antara lain:<sup>23</sup>

- 1) Berdasarkan jenisnya
  - a. *Murabahah* Berdasarkan Pesanan
 

Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat yaitu apabila telah memesan harus dibeli atau tidak mengikat yaitu walaupun nasabah telah memesan barang, tetapi nasabah tidak terkait, nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.
  - b. *Murabahah* Tanpa Pesanan
 

Apabila ada yang memesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank menyediakan barang dagangannya. Akan tetapi, penyediaan barang tersebut tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.
- 2) Berdasarkan Cara Pembayaranannya
  - a. Tunai, artinya adalah membayar barang pesanan nasabah membayar secara langsung atau lunas.
  - b. Cicilan, artinya dalam membayar barang pesanan nasabah membayar dengan cara cicilan.
- 3) Berdasarkan kegunaannya *murabahah* dapat dibedakan menjadi tiga diantaranya:
  - a. *Murabahah* Konsumsi
 

Merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan, misalnya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>23</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2004), h.115.

b. *Murabahah* Investasi

Pembiayaan *murabahah* investasi ini memberikan kepada nasabah yang memerlukan dana untuk menambah modal untuk usahanya.

c. *Murabahah Modal Kerja*

Yaitu merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan

**f) Aplikasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Bank Syariah**

*Murabahah* dalam konteks bank syariah adalah akad jual beli antara bank syariah dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Bank syariah akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.


*Murabahah* dalam praktik bank syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh bank. Ciri dasar akad *murabahah* dalam bank syariah adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Pembeli harus mengetahui tentang biaya-biaya terkait dengan harga asli barang, batas laba harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga ditambah biaya-biayanya.
2. Apa yang dijual adalah barang yang dibayar oleh uang.
3. Barang yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual, dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
4. Pembayaran ditangguhkan dalam hal ini, pembeli hanya membayar uang muka yang besar dan nominalnya ditentukan dan disepakati bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan.

---

<sup>24</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi( Jakarta:Rajawali, 2010), h.90.

#### d. Alur Transaksi Pembiayaan *Murabahah*



**Gambar II.1**  
**Akad *Murabahah***

Keterangan Skema 2.1:

**Pertama**, dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran perbulan.

**Kedua**, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang *murabahah*. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad *murabahah*. Isi akad *murabahah* setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun *murabahah* dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

**Ketiga**, setelah akad disepakati pada *murabahah* dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akad tetapi, pada *murabahah* tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam *murabahah* dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank.

**Keempat**, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli.

**Kelima**, setelah menerima barang, nasabah pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.

#### 4. Restrukturisasi

##### a) Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu upaya bank terhadap nasabah yang belum mampu lagi mengembalikan kewajibannya, dengan kata lain, nasabah pembiayaan belum mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo kepada bank, sedangkan nasabah tersebut diyakinkan dapat melunasi hutangnya apabila diberikan kesempatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PBI No. 10/18/PBI/2008, lihat juga pada Butir I, angka (3) SEBI No. 10/34/DPBS/2008. Restrukturisasi pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, penjadwalan kembali (*reshceduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; Kedua, persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. Ketiga, penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. No. 3. Volume 11.2013.

## b) Dasar Hukum dan Prinsip Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bank (*depository financial institutions*) yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan (*deposits*), seperti giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau surplus unit, sedangkan penyaluran dana masyarakat dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan lainnya, antara lain pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Oleh karena itu, bank syariah diaktakan *intermediary* perbankan.

Bank syariah sebagai *intermediary* perbankan, dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak dapat melepaskan diri dari risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dapat diminimalkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dengan melakukan berbagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu bentuk kepatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah pengelolaan manajemen risiko merupakan kewajiban bank syariah. Untuk itu, bank syariah dituntut untuk mengelola manajemen risiko, agar tidak merugikan bank syariah itu sendiri.

Manajemen risiko dapat dilakukan dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasanya, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan risiko kerugian dan risiko bank syariah pun dapat dihindari.

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada Pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal tersebut dijelaskan: “Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.”

Dasar hukum restrukturisasi ini, diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPBs, tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Seperti dijelaskan di atas, prinsip restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 10/18/PBI/2008. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa bank syariah dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut pada Pasal 1 butir 1 angka (4) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPSBS/2008, dinyatakan bank syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan prinsip akuntansi.

*Prudential Principle* adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan usahanya.<sup>26</sup> *Prudential Principle* yang diterapkan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan dapat berupa beberapa hal:

1. Sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan, bank syariah mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban pada waktunya. Keyakinan tersebut diperoleh

---

<sup>26</sup>Abdul Ghofur Angori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU Nomor 21 Tahun 2008*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), h. 22.

melalui penilaian seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha nasabah.

2. Melihat kembali terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).
3. Penerapan terhadap asas pembiayaan yang sehat yang dikenal dengan istilah 5C yaitu, watak (*character*), modal (*capital*), aguna (*collateral*), dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kegiatan usaha nasabah (*condition of economic*).

Prinsip syariah yang dimaksudkan dalam restrukturisasi pembiayaan adalah restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi setiap kegiatan teknis operasional perbankan syariah agar sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah yang telah dikeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip syariah dan prinsip akuntansi merupakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam manajemen risiko untuk menghindari kerugian pada bank syariah. Oleh karenanya penerapan penerapan prinsip-prinsip tersebut sebagai bentuk kepatuhan bank dalam pengendalian risiko melalui peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Artinya, ketika bank syariah tidak menerapkan prinsip-prinsip itu dalam restrukturisasi pembiayaan maka bank syariah dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan.

#### c) **Penyelesaian Pembiayaan Secara Administratif**

Penyelesaian pembiayaan secara administratif pembiayaan bisa dilakukan dengan cara:

1. Penjadwalan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyarat Kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

3. Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
- Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
  - Konversi akad pembiayaan.
  - Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
  - Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.<sup>27</sup>

## B. Kajian Terdahulu

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Reza Yudistira (2011) <sup>28</sup>	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 aturan Pertama poin 6b dan Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 poin 6e, tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah.
2.	Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati (2017) <sup>29</sup>	Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di	Hasil penelitian ini adalah, Secara spesifik kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI

<sup>27</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah "Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia"*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 209-210.

<sup>28</sup> Reza Yudistira, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2011.

<sup>29</sup> Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Pada Bank Muamalat Aceh", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. NO. 1. Volume 10.2017.

		Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Aceh	dilakukan melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan write off, dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah.
3.	Faisal (2011) <sup>30</sup>	Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia	Hasil penelitian ini adalah, restrukturisasi pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara mempertimbangkan <i>prudential partinciple</i> , dimana bank syariah terlebih dahulu memperhatikan beberapa aspek, termasuk didalamnya memperhatikan beberapa prinsip dasar ekonomi Islam yaitu: <i>riba</i> , <i>gharar</i> , sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum Islam.


### C. Kerangka Pemikiran

Pemberian pembiayaan oleh pihak Bank Mandiri Syariah dimaksudkan sebagai salah satu usaha meningkatkan laba. Dengan diberikannya pembiayaan oleh pihak bank kepada nasabah, tidak terlepas dari adanya resiko yang akan dihadapi pihak bank maupun nasabah. Kemungkinan resiko yang terjadi dari pembiayaan tersebut adalah kemungkinan kegagalan pembiayaan terkait dengan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjamannya.

<sup>30</sup>Faisal. "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. No. 3. Volume 11.2013.

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi, pihak bank mengambil kebijakan restrukturisasi sebagai solusi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Dalam menerapkan kebijakan tersebut tentu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam hal ini aturan dari kebijakan restrukturisasi tersebut merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah tersebut dapat diselesaikan dengan menerapkan kebijakan restrukturisasi. Untuk lebih jelas maka akan disusun bagian kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar II.2**  
**Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggambarkan jenis/bentuk penelitian yang mendasari penelitian. Sebuah penelitian boleh menggunakan satu pendekatan atau beberapa pendekatan sekaligus.<sup>31</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif yaitu suatu penelitian untuk menyusun, mengklasifikasikan, menafsirkan serta menginterpretasikan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah solusi untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Tujuan pengertian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1) Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan yang beralamat di Jalan Marelan Raya No. 135, Pasar 4, Kel. Rengas Pulau, Medan Marelan

##### **2) Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian direncanakan akan dilakukan pada bulan November 2018 sampai dengan Maret 2019 yaitu sebagaimana terdapat pada tabel 3.1.

---

<sup>31</sup>Azwar Zuliandi, *et all*, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan: UMSU PRESS. 2004), h. 112.

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan/Tahun																			
		Nov-18				Dec-18				Jan-19				Feb-19				Mar-19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																		
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■												
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Seminar Proposal															■					
5	Pengumpulan Data															■	■	■	■		
6	Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■
7	Sidang Skripsi																				■

### C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif adalah sesuatu yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpulan data. Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti sebagai instrumen adalah sebagai subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, peneliti dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara informan dalam memberikan informasi.

Menurut Sugiyono, peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

### D. Tahapan Peneliti

Pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kualitatif pada intinya memiliki ciri-ciri yang berbeda bila dibandingkan dengan pendekatan dan teori yang menjadi akar dari penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui untuk melakukan penelitian kualitatif juga berbeda dengan prosedur dan tahap-tahap penelitian kualitatif. Prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan fokus penelitian.
- 2) Menentukan setting dan subjek penelitian.

- 3) Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.
- 4) Penyajian data.

### **E. Data dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif dan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- 1) Data primer adalah data mentah yang diambil oleh peneliti (bukan orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data tersebut sebelumnya tidak ada.<sup>32</sup> Data primer penelitian ini adalah yang berhubungan dengan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan.
- 2) Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>33</sup> Data sekunder penelitian ini adalah dokumen yang berhubungan dengan solusi restrukturisasi dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah.

### **F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan langsung langsung secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan jawaban secara langsung informasi-informasi dan juga keterangan dari narasumber. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pimpinan dan staff pembiayaan sebanyak

---

<sup>32</sup>Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, cet. 2*, (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2014), h. 66

<sup>33</sup> Kanal Informasi, *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder* <http://www.kanalinfo.web.id>, (diakses pada tanggal 10 Januari, 2019). Pukul 10:34 WIB

dua orang untuk memperoleh informasi dan melengkapi data yang sudah ada.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada, diantaranya mengenai Restrukturisasi sebagai salah satu solusi dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisa kualitatif, yaitu analisa yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian deskriptif. Bab ini menguraikan proses tersebut dan menawarkan beberapa teknik analisis data kualitatif yaitu:

- 1) Pendekatan umum analisa data kualitatif, yaitu induktif pada awalnya, namun menjadi deduktif pada tahap selanjutnya.
- 2) Menyusun data sebelum menganalisisnya.
- 3) Menafsirkan data.
- 4) Beberapa isu analisis khusus, meliputi analisis berbagai sumber dokumen, catatan lapangan, dan analisis sekunder.
- 5) Pemeriksaan keabsahan temuan.

Dalam penelitian kualitatif, data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan peneliti harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya.

### **H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan**

Ada beberapa cara yang biasanya digunakan penulis untuk meingkatkan kredibilitas datanya, salah satunya adalah metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan cara:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Institusi**

##### **1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri**

PT. Bank Syariah Mandiri pada awalnya bernama PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota prestasi atas dasar Akta Notaris R. Seoratanman, SH No. 146 tanggal 10 Agustus 1973. Setelah itu merger empat bank pemerintahan yaitu Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Indonesia (BEI) dan Bapindo pada tanggal 31 Juli 1999 menjadi PT. Bank Mandiri (Persero), maka kepemilikan PT. Bank Susila Bakti (BSB) diambil oleh PT. Bank Mandiri (Persero). PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru membuat kebijakan untuk mendukung sepenuhnya dan melanjutkan kebijakan lama dari PT. Bank Susila Bakti (BSM) yang bermaksud mengubah kegiatan dari kegiatan dan konvensional menjadi syariah, sejalan dengan keinginan PT. Bank Mandiri (Persero) untuk membentuk unit syariah. Langkah awal dilakukan dengan mengubah anggaran dasar tentang nama PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi PT. Bank Sakinah Mandiri berdasarkan akta notaris: Ny. Machrani Meortolo Soenarto, SH No. 29 tanggal 29 Mei 1999 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman RI dengan surat keputusannya tanggal 1 Juli 1999 No. C2-12120. HT. 01.04.TH.99.

Maksud dan tujuan nama bank serta seluruh anggota dasar dari PT. Bank Syariah Mandiri kemudian diubah kembali berdasarkan Akta Notaris: Sutijipo, SH No. 23 tanggal 8 September 1999. Nama baru bank yaitu Bank Syariah Mandiri yang kemudian disingkat BSM. Perubahan-perubahan tersebut telah dapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 16495.HT.01.04.TH.99. Tanggal 16 September 1999. Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan konvensional menjadikan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25

Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.

Dalam keputusan Bank Indonesia (BI) tersebut, Bank Syariah Mandiri (BSM) bisa beroperasi secara syariah terhitung mulai hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Kelahiran PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan sebuah usaha bersama dari para printis bank syariah di PT. Bank Susila Bakti (BSB) dan manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasi. Harmoni antara idealisme usah dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai alternatif jasa perbankan syariah di Indonesia.Sutjipo, SH No. 23 tanggal 8 September 1999. Nama baru bank yaitu Bank Syariah Mandiri yang kemudian disingkat BSM. Perubahan-perubahan tersebut telah dapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 16495.HT.01.04.TH.99. Tanggal 16 September 1999.

Pada tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia (BI) melalui surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadikan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi PT. Bank Syariah Mandiri.Dalam keputusan Bank Indonesia (BI) tersebut, Bank Syariah Mandiri (BSM) bisa beroperasi secara syariah terhitung mulai hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadikan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT. Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan surat keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999

PT. Bank Susila Bakti (BSB) menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dalam keputusan Bank Indonesia (BI) tersebut, Bank Syariah Mandiri (BSM) bisa beroperasi secara syariah terhitung mulai hari Senin tanggal 125 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. Kelahiran PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan sebuah usaha bersama dari para pendiri bank syariah di PT. Bank Susila Bakti (BSB) dan manajemen PT. Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran bank syariah di lingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasi. Harmoni antara idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasi. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.

## **2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Mandiri**

### **a. Visi Bank Syariah Mandiri**

“Memimpin Pengembangan Peradaban yang Mulia”

- 1) Untuk Nasabah BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.
- 2) Untuk Pegawai BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.
- 3) Untuk Investor Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

### **b. Misi Bank Syariah Mandiri**

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.

- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

### **3. Produk dan Jasa Pelayanan**

Produk dan jasa pelayanan Bank Syariah Mandiri (BSM) yang telah dipasarkan meliputi produk-produk pendanaan, pembiayaan, pembiayaan, dan jasa-jasa pelayanan lainnya. Jasa pelayanan semakin beragam setelah ditetapkannya Bank Syariah Mandiri sebagai Devisa oleh Bank Indonesia pada tanggal 18 Maret 2002 dengan hadirnya ragam layanan transaksi devisa yang sesuai syariah.

#### **a. Produk-Produk Pendanaan**

Produk penghimpunan dana oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) antara lain:

##### **1) Giro Syariah Mandiri**

Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah Mandiri menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

##### **2) Tabungan Syariah Mandiri**

Jenis tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah al-mutlaqah*, artinya dana tabungan dari nasabah diperlukan sebagai investasi yang kemudian oleh Bank Syariah Mandiri dana tersebut dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk penyaluran untuk aktivitas pembayaran. Sebagai imbalan kepada nasabah, Bank Syariah Mandiri memberikan keuntungan dari pembiayaan tersebut

dengan formula bagi hasil yang telah disepakati oleh nasabah dan Bank Syariah Mandiri.

### 3) Deposito Syariah Mandiri

Deposito yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah al-mutlaqah, artinya dana deposito dari nasabah oleh Bank Syariah Mandiri diperlukan sebagai investasi yang kemudian oleh pihak bank dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat pengusaha dan perorangan secara profesional dan memenuhi aspek syariah. Dari dana yang disalurkan tersebut, Bank Syariah Mandiri akan memberikan keuntungan dari pembiayaan tersebut dengan formula kesepakatan bagi hasil antara nasabah dan Bank Syariah Mandiri.

### 4) Tabungan Haji dan Umroh“Mabrur”

Tabungan yang juga dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah al-muthalaqah, diluncurkan untuk membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah. Dana yang diinvestasikan nasabah tidak dapat ditarik kecuali untuk melunasi BPIH (Biaya Pelunasan Ibadah Haji) atau dalam kondisi darurat yang harus dibuktikan oleh nasabah calon haji yang bersangkutan.

## **b. Produk-Produk Pembiayaan**

Jenis-jenis kredit atau penyaluran dana oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) kepada masyarakat antara lain:

### 1) Mudharabah (*Trust Financing*)

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Musyarakah (*Participative Financing*). Musyarakah atau biasa disebut Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau kemungkinan lebih untuk suatu usaha tertentu dimana

masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana atau biasa disebut expertise, dengan memiliki kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung oleh bersama.

2) Murabahah (*Sale-Purchase*)

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. Jenis pembiayaan yang dapat dilakukan dengan skim ini adalah pembiayaan Pembelian Rumah (PPR), Pembiayaan Pembelian Kendaraan Bermotor (PPKB), pembiayaan dalam rangka ekspor/impor atau SKBDN, pembiayaan barang modal dan lain-lain.

3) Salam (Pembiayaan Penarikan)

Salam adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

4) Isthisna (Pembiayaan Kontruksi dan *Manufacturing*)

Isthisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Istishna dapat dilakukan langsung antaradua belah pihak antara pemesan (nasabah) atau penjual seperti, atau melalui perantara (bank). Bank akan mengambil keuntungan dari selisish harga penjual murni.

5) Ijarah (Sewa/*Leasing*)

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Namun, penyewa dapat juga memiliki barang yang sewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik).

6) Wakalah (LC dan SKBDN)

Akad perwakilan antara bank dan nasabah dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya dalam melakukan pekerjaan atau jasa tertentu.

7) Kafalah (Bank Garansi)

Akad pemberian garansi/jaminan oleh pihak bank kepada nasabah untuk menjamin pelaksanaan proyek dan pemenuhan kewajiban tertentu oleh pihak yang dijamin.

8) Hawalah (*Factoring*)

Hawalah bermakna “mengalihkan” atau “memindahkan”. Di dalam istilah ilmu fiqh hawalah berarti pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang tersebut.

9) Wadiah (*Deposit*)

Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut.

10) *Rahn* (Gadai)

Ar-Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan.

**c. Jasa Lain-Lain**

1) ATM (*Automatic Teller Machine*) Syariah Mandiri

Produk ini dirancang untuk memberikan fasilitas pelayanan pelayanan 24 jam bagi nasabah tabungan dan giro Syariah Mandiri sehingga dapat mengambil uang tunai dalam jumlah tertentu dengan cepat melalui kurang lebih 1500 ATM bersama Bank Syariah Mandiri yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia dan ATM Syariah Mandiri pada beberapa lokasi. Untuk menjamin kesyariahan transaksi melalui ATM ini PT. Bank Syariah Mandiri telah mengatur kerja sama dengan Bank Syariah Mandiri untuk menyediakan dana yang mencukupi dan tidak mengambil bunga atau jasa giro dari penempatan cadangan dana di

PT. Bank Syariah Mandiri. ATM sendiri dimiliki (di luar ATM Mandiri) masih terbesar di 10 cabang.

- a. Fasilitas Dana Talangan Haji BPIH.
- b. Penerimaan Pembayaran Tagihan Pelanggan Ratelindo.
- c. Jasa Payroll Bank Syariah Mandiri
- d. Penerimaan Pembayaran Tagihan Telkom.

## 2) Layanan Transaksi Devisa

Layanan Transaksi Devisa meliputi antara lain:

- a. Simpanan Valuta Asing (Valas)
- b. Giro valas dan skim wadiah
  - a. Syariah Mandiri Dollar dengan skim wadiah.
  - b. Deposito Valas dengan skim Mudharabah.
- c. Jasa-Jasa Transaksi Luar Negeri
  - a. Transaksi transfer keluar/masuk dengan skim wakalah.
  - b. Jasa *collection* dengan skim wakalah
- d. Jasa-Jasa Ekspor-Import
  - a. Jasa transaksi ekspor dengan skim wakalah.
  - b. Jasa transaksi impor dengan skim hawalah.
- e. Pembiayaan Valuta Asing
  - a. Pembiayaan valas dengan skim mudharabah.
  - b. Penukaran mata uang.
- f. Penukaran Mata Uang Dengan Akad As-Shaf

Pelayanan transaksi devisa untuk sementara hanya dapat dilayani di beberapa kantor cabang antara lain: Cabang Thamrin-Jakarta, Hasanuddin-Jakarta, Cabang Pondok Indah-Jakarta, Cabang Tanjung Priuk-Jakarta, Cabang Mayestik-Jakarta dan lainnya.

## 3. Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Tugas

### a. Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri Syariah KCP Medan Marelان

Organisasi adalah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerjasama, terkendali dan dipimpin untuk tujuan tertentu. Organisasi biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu misalnya

lingkungan, cara atau metode, material, mesin, uang, dan beberapa sumberdaya lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Orang-orang yang terkumpul dalam sebuah organisasi sepakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui sumber daya secara sistematis dan rasional yang terkendali dan adanya pemimpin organisasi yang akan memimpin operasional organisasi dengan terencana.

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang akan di kerjakan. Itulah beberapa definisi struktur organisasi.

Setiap anggota dari organisasi harus dapat bertanggung jawab dan juga apa saja yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota suatu organisasi tentunya harus dapat bertanggung jawab kepada pimpinannya atau kepada atasannya yang telah memberikan kewenangan, karena pelaksanaan atau implementasi kewenangan tersebut yang perlu dipertanggungjawabkan.

Sejalan dengan perkembangan fungsi-fungsi tersebut dapat dibagi-bagi lagi dalam perbankan syariah, fungsi pembiayaan dapat dibagi dalam pembiayaan piutang (*debt financing*) berdasarkan prinsip jual beli mudharabah, salam, atau isthisna, pembiayaan modal berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah (*juont venture profit sharing*). Fungsi operasi dapat dibagi dalam teller, pembukaan rekening (*opening new account*), pemrosesan simpanan (*deposit*) dan layanan yang berkaitan dengan simpanan (*deposit relted services*) seperti pemindahan bukuan, pengiriman uang (*money trnsfer*) inkaso (*collection*) pembayaran tagihan (*bill paying*).



**b. Deskripsi Tugas:**

## 1) Kepala Cabang Pembantu:

- a. Bertanggung jawab pada kantor cabang tentang jalannya kantor cabang pembantu.
- b. Mengambil keputusan atas semua kegiatan dibidang pemasaran, operasional, sampai dengan batas wewenangnya di kantor cabang pembantu.
- c. Membantu kualitas aktiva produktif dan mengupayakan kolektibilitas lancar minimal sama dengan target yang telah ditetapkan direksi.
- d. Bertanggung jawab atas terlaksananya pelayanan yang baik bagi seluruh nasabah dengan tetap terlaksananya sistem dan prosedur yang berlaku.
- e. Bertanggung jawab terlaksananya pengamanan, administrasi dan pemeliharaan kekayaan yang ada di kantor cabang.

## 2) Manajer Marketing:

- a. Membantu pimpinan cabang dalam mengelola melaksanakan operasional cabang dalam bidang pemasaran sistem syariah dan ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien.
- b. Membuat rencana kerja tahunan bidang pendanaan, pembiayaan, jasa-jasa dan hasil usaha.
- c. Bersama dengan anggota komite lainnya memutuskan pembiayaan sesuai dengan wewenangnya.
- d. Melakukan penilaian prestasi pegawai, mengusulkan kenaikan/penurunan gaji, pangkat, jabatan pegawai bawahannya.
- e. Mengusulkan pemberian penghargaan/hukuman untuk pegawai bawahannya.
- f. Bertanggung jawab pada pimpinan cabang.

## 3) Manajer Operasional

- a. Mengkoordinir dan membawahi kepala bagian sebagai struktur organisasi.
- b. Turut bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengolahan operasional kantor cabang secara baik.

- c. Memberikan pertimbangan serta usul konkrit kepada pimpinan cabang untuk mengembangkan cabang.
  - d. Dapat mewakili pimpinan cabang jika pimpinan cabang berhalangan.
  - e. Bertindak untuk dan atas nama pimpinan cabang untuk menandatangani surat berharga, surat keluar atau masuk berdasarkan surat kuasa yang diterima bersama dengan pejabat yang ditunjuk oleh direksi.
  - f. Bertanggung jawab kepada pimpinan cabang.
- 4) Marketing Officer:
- a. Membantu pencairan dana
  - b. Melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai volume atau sasaran yang telah ditetapkan.
  - c. Membantu survei lapangan dalam rangka mengawasi jalannya keberhasilan pemberian kredit kepada masyarakat.
- 5) Account Asisten Officer:
- a. Bertanggung jawab kepada marketing officer
  - b. Membantu segala pekerjaan marketing officer atau persetujuan dari marketing officer
- 6) Customer Service:
- a. Melayani permintaan buku cek
  - b. Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan dengan permohonan investor
  - c. Memberikan penjelasan pada nasabah mengenai produk Bank Syariah Mandiri berikut syarat maupun tata cara prosedurnya.
  - d. Melayani penutupan rekening giro, baik atas permintaan sendiri, ketentuan bank yang telah disepakati investor maupun karena peraturan Bank Indonesia.
  - e. Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pembukaan (*stop payment*) baik rekening maupun tabungan.

- 7) Teller
  - a. Melayani penyetoran tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat
  - b. Bersama-sama dengan manajer operasional membuka atau menutup brankas/khasanah, mengambil atau menyimpan uang tunai kedalam brankas.
  - c. Membuka atau posting muatsi kas secara benar.
  - d. Bertanggung jawab atas kesesuaian jumla penyetoran/ penarikan nasabah, anatar jumlah menurut huruf dan jumlah menurut angka dan jumlah uang tuna/warkat setoran serta data yang direkam dalam komputer cabang.
  
- 8) Back Office
  - a. Bertanggung jawab kepada manajer operasional.
  - b. Memastikan kliring berjalan.
  - c. Pencairan deposito
  - d. Penyetoran pajak

## **B. Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan kunjungan di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan di Jalan Marelan Raya No. 135, Pasar 4, Kel. Rengas Pulau, Medan Marelan. Dengan tujuan untuk melakukan riset guna melengkapi hasil penelitian skripsi ini yang berjudul **“Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan)”**. Maka penulis mendapatkan hasil penelitian dengan berbagai macam bentuk baik berupa lisan maupun tulisan. Kegiatan yang penulis lakukan di riset lapangan tersebut adalah berupa wawancara langsung dengan staff bagian *marketing*.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis, dengan Bapak Fredi Rival Arif sebagai staff bagian *marketing*. Setelah melakukan penelitian, maka penulis dapat menjelaskan hasil wawancara sebagai berikut:

### **1. Apakah Tujuan Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan?**

Pada perubahan regulasi ini, BI mewajibkan seluruh perbankan syariah memiliki kebijakan dan *Standart Operating Procedur* (SOP) tertulis mengenai tentang restrukturisasi pembiayaan yang harus disetujui komisaris dan harus ditetapkan jumlah maksimal pelaksanaan restrukturisasi atas pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Kebijakan dan SOP restrukturisasi pembiayaan ini merupakan bagian dari kebijakan manajemen risiko bank di mana penyusunannya harus dilakukan koordinatif dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Restrukturisasi pembiayaan kini dapat dilakukan sebagai upaya bank membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajiban melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Dengan *rescheduling*, bank dapat melakukan perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

### **2. Kebijakan apa yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan sebelum diterapkannya Restrukturisasi Pembiayaan?**

Kebijakan yang dilakukan oleh pihak bank sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

#### 1) Penagihan Secara Intensif oleh Bank

Terhadap nasabah yang usahanya masih berprospek dan dianggap masih mempunyai itikad baik, namun telah menunjukkan gejala-gejala kearah pembiayaan bermasalah harus dilakukan penagihan secara intensif kepada nasabah agar memenuhi seluruh kewajibannya.

#### 2) Pemberian Surat Peringatan (SP) 1, 2, dan 3

Pemberian surat peringatan dilakukan apabila setelah tenggang waktu yang ditentukan dengan pemberian surat teguran namun pihak debitur masih saja belum mau merespon dengan baik, maka pihak bank akan segera mengirimkan SP atau surat peringatan yang termasuk dalam kategori teguran yang lebih keras sekaligus pihak bank akan langsung

menurunkan status nasabah pembiayaan menjadi lebih rendah. Namun pemberian surat ini akan dilakukan sebanyak tiga kali dalam tiga minggu dengan ketentuan SP pertama yang diberikan kepada pihak bank pada debitur berisi penurunan status pembiayaan menjadi bentukkurang lancar dan sedang dalam perhatian khusus.

Jika dalam selang satu minggu setelah dikirimkannya surat peringatan pertama masih belum ada respon dari pihak nasabah untuk mengangsur kewajibannya, maka pihak bank akan mengirimkan SP 2 yang berisi penurunan status pembiayaan dari debitur dari pembiayaan kurang lancar menjadi pembiayaan yang diragukan.

Apabila SP 2 juga tidak direspon oleh pihak nasabah dan peminjam tidak menunjukkan itikad baik, maka SP 3 pun akan dikirim dan isinya adalah status debitur menjadi pembiayaan macet.

### 3) Penilaian Ulang Jaminan Pembiayaan

Penilaian jaminan dilakukan dengan melakukan peninjauan langsung kepada objek jaminan untuk membuktikan kebenaran atas copy sertifikat yang diserahkan oleh calon debitur dengan mengisi formulir penilaian sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh bank. Selama pemeriksaan jaminan, penilai juga harus mengumpulkan data-data umum disekitar lokasi jaminan semisal jika jaminan tersebut adalah tanah maka penilai perlu untuk mencari harga tanah disekitar lokasi tersebut.

### 4) Penawaran Restrukturisasi Untuk Nasabah

Penawaran ini dilakukan untuk nasabah apabila nasabah sudah merasa tidak memiliki kesanggupan mengembalikan kewajiban pembiayaan. Kebijakan ini dilakukan oleh pihak bank dengan tujuan pihak bank akan melihat laporan keuangan nasabah dengan penyesuaian angsuran sesuai dengan kondisi keuangan nasabah.

## **3. Kapan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan mulai diterapkan di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan?**

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan akan dilakukan oleh pihak bank apabila setelah nasabah kooperatif menjelaskan tentang kondisi keuangan yang sedang terganggu dan diprediksi akan kembali pulih dalam jangka

waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini pihak nasabah harus benar-benar memiliki itikad baik untuk kembali melakukan angsuran kewajibannya kepada pihak bank.

#### **4. Apa saja Syarat dan Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelان?**

Syarat dan Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelان:

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 mensyaratkan restrukturisasi pembiayaan sebagai berikut:

- a) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
- b) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
  - 2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- c) Restrukturisasi untuk pembiayaan konsumtif hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
  - 2) Tercapai sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
- d) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik.

#### **5. Apa saja kendala dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelان?**

Pihak bank menjelaskan bahwasannya kendala yang dialami pada saat pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan cenderung dominan terletak apada kesalahan dari nasabah, seperti nasabah yang tidak kooperatif:

1. Nasabah susah untuk ditemui pada saat pihak bank melakukan penagihan pembiayaan.

2. Nasabah tidak jujur.
3. Nasabah memiliki karakterk yang buruk.

**6. Bagaimana perbandingan kesesuaian Penerapan Restrukturisasi yang Diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelان dengan Fatwa DSN MUI?**

Untuk membandingkan antara implementasi perbankan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan Fatwa DSN-MUI, penulis membatasi pada penyelesaian pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelان.

Adapun tabulasi perbandingannya adalah sebagai berikut:

No	Item Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	Fatwa Dewan Syariah Nasional	Implementasi Pada BSM	Kesesuaian
1.	Penjadwalan Kembali ( <i>Reshceduling</i> )	Fatwa DSN Nomor 48/DSN-MUI/II/2005: Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah: LKS boleh melakukan penjadwalan kembali ( <i>rescheduling</i> ) tagihan <i>murabahah</i> bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.</li> <li>b. Pembebanan biaya</li> </ol>	Bank Syariah Mandiri merubah jadwal pembayaran ataupun jumlah angsuran kepada nasabah. Perubahan jumlah angsuran dilakukan dengan memperkecil margin pembiayaan selama jangka waktu tertentu agar angsuran dapat dibuat sesuai kemampuan nasasbah tanpa mengurangi sisa kewajiban nasabah	Sesuai

		<p>dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.</p> <p>c. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.</p>		
2.	<p>Persyaratan Kembali (<i>Reconditioning</i>)</p>	<p>Fatwa Dewan Syariah Nasional/DSN-MUI Nomor 46/DSN-MUI/II/2005/ dan Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Persyaratan Kembali Potongan Tagihan <i>Murabahah</i>:</p> <p>a. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) <i>murabahah</i> yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya mengalamipenurunan kemampuan pembayaran.</p>	<p>Persyaratan kembali sudah sesuai dengan prinsip syariah dan mengikuti acuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPBS. Bank Mandiri Syariah melakukan penerapan seperti:</p> <p>a. Perubahan jadwal pembayaran.</p> <p>b. Perubahan jumlah angsuran.</p> <p>c. Perubahan jangka waktu.</p> <p>d. Pemberian potongan.</p>	Sesuai
3.	<p>Penataan Kembali (<i>Restructuring</i>)</p>	<p>2. Fatwa Dewan Syariah Nasional/DSN-MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Konversi Akad</p>	<p>3. Bagi nasabah yang kesulitan dalam melunasi pembiayaan, maka Bank</p>	Sesuai

		<p>Murabahah.</p> <p>a. LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif.</p>	<p>Syariah Mandiri melakukan kebijakan seperti:</p> <p>a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.</p> <p>b. Konversi akad pembiayaan.</p> <p>c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.</p>	
--	--	--	---	--

### **7. Bagaimaimana cara Restrukturisasi Pembiayaan dalam menangani Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan?**

Ada beberapa cara Restrukturisasi Pembiayaan dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah, yakni sebagai berikut:

a) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Pada tahapan ini Bank Syariah Mandiri dapat merubah jadwal pembayaran ataupun jumlah angsuran kepada nasabah. Perubahan jumlah angsuran dilakukan dengan memperkecil margin pembiayaan selama jangka waktu tertentu agar angsuran dapat dibuat sesuai kemampuan nasabahnya tanpa mnegurangi sisa kewajiban nasabahnya. Perubahan jumlah angsuran tidak akan merugikan pihak bank karena mekanisme ini dilakukan dengan menambahkan selisih angsuran yang terjadi selama

masa restrukturisasi pembiayaan pada angsuran terakhir pada saat jatuh tempo.

Fatwa DSN-MUI nomor 48 tahun 2005 tentang Penjadwalan kembali (*Rescheduling*) terdapat beberapa point yaitu, *rescheduling* dilakukan dengan tanpa adanya tambahan pada jumlah tagihan, ini sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Meda Marelan, karena adanya tahapan ini fungsinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan sehingga Bank Syariah Mandiri tidak membebani nasabah lagi. Poin kedua ialah pembebanan biaya dalam proses ini adalah biaya rill, sesuai dengan analisis diatas tahapan ini dilakukan tanpa adanya pengeluaran biaya lain dari nasabah sehingga biaya pada saat *rescheduling* sudah termasuk biaya rill Bank Syariah Mandiri.

b) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

*Reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal penundaan pembayaran bagi hasil dan memperkecil bagi hasil. Hal tersebut dilakukan karena pihak Bank Syariah Mandiri menilai bahwa pihak debitur benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Upaya penyelamatan pembiayaan dengan *reconditioning* ini bertujuan untuk menyesuaikan kemampuan membayar nasabah dengan kondisi yang terjangkau oleh si nasabah. *Reconditioning* ini meliputi:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran.
- 2) Perubahan jumlah angsuran.
- 3) Perubahan jangka waktu.
- 4) Pemberian potongan.

c) *Restructuring* (Penataan Kembali)

*Restructuring* adalah upaya penyelamatan dengan cara menambah jumlah pembiayaan dan mengkonversi akad *murabahah* menjadi akad lain. Dalam metode *restructuring* ini Bank Syariah Mandiri memberikan

perubahan persyaratan. Perubahan persyaratan pembiayaan tersebut anatar lain:

- d. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
- e. Konversi akad pembiayaan.
- f. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

**8. Apakah penerapan Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan efektif dalam mengatasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah?**

Menurut pihak bank, penerapan restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri efektif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, sebab hal tersebut dapat dilihat dari total pembiayaan, sebesar Rp 27,9 M, yang diperoleh dari 212 *account* dalam hal ini pembiayaan *murabahah*, atau sebesar 2,12% nasabah yang mengalami restrukturisasi pembiayaan, dari keseluruhan total tersebut menunjukkan bahwa kebijakan restrukturisasi yang dilakukan oleh bank dapat memulihkan kembali kondisi pembiayaan bagi nasabah-nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

**9. Bagaimana efek yang terjadi setelah Diterapkannya Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan?**

Efek yang terjadi setelah diterapkannya kebijakan restrukturisasi pembiayaan yakni berdampak positif, bagi pihak nasabah maupun pihak bank. Bagi pihak nasabah dapat diketahui dari hasil kolektibilitas pembiayaan dari yang kurang menjadi lancar, dan kondisi keuangan kembali membaik, dan nasabah dapat kembali melanjutkan angsuran pembiayaannya, dengan begitu nasabah bisa mengajukan kembali permohonan peminjaman kembali, baik kepada yang sama maupun kepada bank lain. Dan restrukturisasi juga memberikan dampak positif pada keuntungan pihak bank secara financial.

## **10. Bagaimana hasil dari Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan?**

Hasil dari penerapan restrukturisasi pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan, dengan adanya kebijakan restrukturisasi pembiayaan bank dapat membantu meringankan kembali pembiayaan nasabah yang kurang lancar, meminimalisir terjadinya pembiayaan dalam kategori macet, memudahkan kembali pihak bank untuk tetap menagih secara intens kepada nasabah yang melakukan pembiayaan, tetap saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah. Selain itu dalam hal ini sangat berguna untuk menjaga agar nasabah selalu lancar dalam melakukan kewajibannya.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan yang terkait dengan kesesuaian teori, dan penelitian terdahulu. Adapun hasil pembahasanyang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

#### **1. Kesesuaian Restrukturisasi Pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Marelan dengan Fatwa DSN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai kesesuaian Restrukturisasi Pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Marelan dengan Fatwa DSN menyatakan bahwa Restrukturisasi Pembiayaan yang diterapkan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan ini, diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPBS, Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Prinsip syariah yang dimaksudkan dalam restrukturisasi pembiayaan adalah restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi setiap kegiatan teknis operasional perbankan syariah agar sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah yang telah dikeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Dan menurut

penelitian terdahulu bahwasannya penerapan ini juga sudah pernah diteliti oleh Reza Yudistira (2011), tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri, dengan hasil bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Fatwa Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 aturan pertama poin 6b dan Nomor 47/DSB-MUI/II/2005 poin 6e, tentang restrukturisasi pembiayaan bermasalah.<sup>34</sup>

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa cara yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, penerapan restrukturisasi ini akan dilakukan apabila pihak nasabah sudah menerima SP sebanyak 3 kali, akan tetapi pihak nasabah tidak juga bisa melunasi angsuran pembiayaan, maka pihak bank akan menawarkan kebijakan restrukturisasi kepada pihak nasabah. Restrukturisasi akan dilakukan pada saat terhitung 90 hari dari tanggal jatuh tempo.

## **2. Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan**

Dari hasil hasil penelitian diatas mengenai penerapan Restrukturisasi Pembiayaan dalam menagani Pembiayaan *Murabahah* bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan bahwasannya cara-cara yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri meliputi tiga cara, yaitu seperti, Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), dan Penataan Kembali (*Restructuring*).

Penyelesaian pembiayaan ini dilakukan secara administratif, yaitu dilakukan dengan cara, Pertama, Penjadwalan Kembali (*reshceduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Kedua, Persyaratan Kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa

---

<sup>34</sup>Reza Yudistira, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2011.

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. Ketiga, Penataan Kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi, penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Berdasarkan penelitian terdahulu pembiayaan bermasalah berasal dari nasabah itu sendiri baik dari tidak adanya i'tikad baik pihak nasabah untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah karena tidak bersedia dilakukan restrukturisasi serta sumber pembayaran yang tidak jelas setelah dilakukannya restrukturisasi. Maka bank mengatasi kendala-kendala tersebut dengan melakukan ketelitian dalam menganalisa nasabah pembiayaan, dan mempertimbangkan angsuran pihak ketiga serta melakukan tindakan tegas dengan penjualan aset agunan nasabah.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam penerapan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan sudah berjalan dengan restrukturisasinya, khusus dalam menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tingkat kegagalan dalam pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>35</sup>Ummi Kalsum dan Rahmi, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah". *Jurnal Studi dan Bisnis Islam*. No. 2. Volume 2. 2017.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan serta pembahasan yang diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Merelan telah dilakukan secara maksimal dan prosedural melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI, yaitu mengenai penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*).
2. Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan sudah diterapkan secara administratif dan sudah berjalan sesuai dengan tahapan restrukturisasinya.

#### **B. Saran**

Dari hasil dari kesimpulan yang penulis jelaskan diatas, maka penulis akan memberikan saran yang mungkin bisa bermanfaat bagi pihak perusahaan, para pembaca dan peneliti selanjutnya, adapun saran yang penulis berikan adalah:

1. PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, pengarahan, serta pembinaan, baik bagi calon nasabah pembiayaan, sehingga pihak bank dapat lebih mudah mengetahui sejauh mana perkembangan usaha nasabah, dan pihak bank harus lebih selektif di awal pada saat menilai karakter dari calon nasabah pembiayaan.

2. Kerja sama antara PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan dengan nasabah juga harus senantiasa dijaga, sehingga nasabah bisa menjadi seperti bagian dari pihak bank, dan pihak bank harus benar-benar mengenal karakter calon nasabah yang akan melakukan permohonan pembiayaan, agar risiko pembiayaan bermasalah yang akan terjadi dapat lebih diminimalisir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshori Abdul Ghofur, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU Nomor 21 Tahun 2008*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007).
- Darsono, *et all, Perbankan Syariah Di Indonesia "Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Ke Depan"*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006).
- Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum*. No. 3. Volume 11.2013.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
- Ibrahim Azharsyah, Arinal Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Pada Bank Muamalat Aceh", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. NO. 1. Volume 10.2017.
- Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Karim Adiwarmanto, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 20013).
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi ( Jakarta: Rajawali, 2010).
- Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)  
Sentosa Sembiring, *Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005).
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Kekuasaan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press: 2001).

- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Persada, 2010).
- Rivai Veithzal dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management "Teori Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008).
- Soematera Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet. I*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group: 2009).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Umam Khotibul, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 2016).
- Wahyudi Santoso, "Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan". *Jurnal Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. No. 14. Volume 6. 2018
- Wawancara dengan Bapak Fredi Rival Arif sebagai *Consumer Banking Relationship Manager* PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan.
- Wangawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Yudistira Reza, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Skripsi. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2011.
- Yazid M afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009).
- Zuliandi Azwar, *et all, Metodologi Penelitian Bisnis*, (Medan: UMSU PRESS. 2016).

# LAMPIRAN

Medan, 01 Maret 2019

**Kepada Yth:**

Bapak/Ibu

PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan Hormat,

Dengan mengucapkan puji syukur atas segala rahmat Allah SWT yang diberikan kepada kita semua. Semoga Bapak/Ibu senantiasa diberikan nikmat kesehatan dan semangat dalam menjalankan aktivitas.

Saya adalah seorang mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang sedang melakukan penelitian dalam rangka menyusun karya ilmiah (Skripsi) dengan judul "**Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan)**".

Sehubungan dengan itu saya mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan (wawancara) sebagaimana terlampir. Semua data tersebut hanya untuk penyusunan skripsi bukan untuk dipublikasikan atau digunakan untuk kepentingan lainnya. Peran Bapak/Ibu sangat bermanfaat bagi saya demi keberhasilan penelitian yang saya lakukan. Atas kerjasama Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

**Hormat Saya**

**Peneliti**



**(Astri Yanti)**

## **Lampiran Wawancara**

### **Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan).**

#### **A. Untuk Karyawan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan**

1. Apa tujuan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan?
2. Kebijakan apa yang dilakukan Bank Syariah Mandiri sebelum diterapkannya Restrukturisasi Pembiayaan?
3. Kapan kebijakan Restrukturisasi mulai diterapkan di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan?
4. Apa saja syarat dan ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan?
5. Apa saja kendala dalam pelaksanaan Restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan?
6. Apakah penerapan Restrukturisasi yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI?
7. Bagaimana cara Restrukturisasi Pembiayaan dalam menangani Pembiayaan *Murabahah* bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan?
8. Apakah penerapan Restrukturisasi di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan efektif dalam menyelesaikan pembiayaan *Murabahah* bermasalah?
9. Bagaimana efek yang terjadi setelah diterapkannya kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan?
10. Bagaimana hasil dari penerapan Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan?



مجلس الشريعة الإسلامية  
الاندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp. (021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
Nomor: 23/DSN-MUI/III/2002

Tentang

**POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang
- a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
  - b. bahwa dalam hal nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS sering diminta nasabah untuk memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran tersebut;
  - c. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang potongan pelunasan dalam murabahah sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Mengingat

1. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:  
... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...  
"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."
2. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...  
"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".
3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:  
... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...  
"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".
4. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

“... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan)  
kebaikan dan taqwa....”

5. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه  
البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.*

6. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر  
بإخراج بني النضير جاءه ناسٌ منهم، فقالوا: يا نبي الله،  
إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس دُيونٌ لم تحل، فقال  
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه  
الطبري والحاكم في المستدرک وصححه)

*Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat".*

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ  
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ  
أَحَلَّ حَرَامًا.

*"Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin*

terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

8. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- Memperhatikan
1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor: UUS/2/878 tahun 2002.
  2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH**
- Pertama : **Ketentuan Umum**
1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad
  2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.
- Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 14 Muharram 1423 H.  
28 Maret 2002 M.

DEWAN SYARI’AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



مجلس الشريعة الإسلامية  
الاندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO. 46/DSN-MUI/II/2005

Tentang

**POTONGAN TAGIHAN MURABAHAH  
(KHASHM FI AL-MURABAHAH)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
  - b. bahwa dalam hal nasabah telah melakukan pembayaran cicilan dengan tepat waktu, maka ia dapat diberi penghargaan. Sedangkan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan;
  - c. Bahwa penghargaan dan merupakan *mukafaah tasji'iyah* (*insentif*) keringanan dapat diwujudkan dalam bentuk potongan dari total kewajiban pembayaran;
  - d. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT; antara lain:

- a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

- b. Firman Allah QS. Al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... .

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

- c. Firman Allah QS. Al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".

- d. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ...

"... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkelebihan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

- e. Firman Allah QS. Al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

"... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...."

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadist Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

- b. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam *al-Kabir* dan al-Hakim dalam *al-Mustadrak* yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضعوا وتعتلوا (رواه الطبري والحاكم في المستدرک وصححه)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika Nabi Saw. memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah

beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: “Wahai Nabi Allah, Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo” Maka Rasulullah saw berkata: “Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat”.

c. Hadits Nabi Riwayat Muslim:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ  
 كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ  
 فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”.

d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ  
 حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ  
 أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan

1. Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tertanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa.
2. Hasil workshop 9-10 Dzulqa’dah 1425/21-22 Desember 2005.
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Kamis, tanggal 08 Muharram 1426 H./ 17 Februari 2005.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **FATWA TENTANG POTONGAN TAGIHAN**

**MURABAHAH**

**Pertama : Ketentuan Pemberian Potongan**

1. LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS.
3. Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

**Kedua : Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 08 Muharram 1426 H  
17 Februari 2005 M


**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
K.H.M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,



  
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin



مجلس الشريعة الإسلامية  
الاندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO. 48/DSN-MUI/II/2005

Tentang

**PENJADWALAN KEMBALI  
TAGIHAN MURABAHAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
  - b. bahwa dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan;
  - c. bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapat diwujudkan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam;
  - d. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut ajaran Islam, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa sebagai pedoman bagi LKS dan masyarakat secara umum.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT; antara lain:
  - a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

- b. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ... .

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu... ."

- c. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... .

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu”.

- d. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

“... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa....”

- e. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 280:

... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ ...

“... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.”

- b. Hadis Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً  
مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي  
عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”.

- c. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, beliau bersabda:

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ  
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ

أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا  
 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan

1. Hasil workshop BPH-DSN, 9-10 Dzulqa’dah 1425/21-22 Desember 2004.
2. Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tertanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa.
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Jum’at, 16 Muharram 1426/ 25 Februari 2005.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : FATWA TENTANG PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH**

**Pertama : Ketentuan Penyelesaian**

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

**Kedua : Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 16 Muharram 1426 H.  
25 Februari 2005 M.

**DEWAN SYARIAH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



**K.H.M.A. Sahal Mahfudh**



Sekretaris,



**Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin**



مجلس الشريعة الإسلامية

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO. 49/DSN-MUI/II/2005

Tentang

**KONVERSI AKAD MURABAHAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah;
  - b. bahwa dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan;
  - c. bahwa keringanan sebagaimana dimaksud di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian pembayaran kewajiban;
  - d. bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut Syari'ah Islam, Dewan Syari'ah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat :
1. Firman Allah SWT; antara lain:
    - a. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."

- b. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...".

- c. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu".

- d. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

"... dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa...."

- e. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 280:

... وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ ...

"... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

- a. Hadis Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan shahihkan oleh Ibnu Hibban :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

- b. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani dalam al-Kabir dan al-Hakim dalam al-Mustadrak yang menyatakan bahwa hadis ini shahih:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ  
بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيرِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ  
أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دِيُونٌ لَمْ تَحُلْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا (رواه الطبري  
والحاكم في المستدرک وصححه)

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat".

- c. Hadits Nabi Riwayat Muslim, beliau bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka menolong saudaranya”.

- d. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, beliau bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

3. Kaidah fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا  
 “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan”.

Memperhatikan

1. Surat Direksi BSM No. 6/552/DIR tertanggal 21 September 2004 perihal Permohonan Fatwa.
2. Hasil workshop BPH-DSN, 9-10 Dzulqad’ah 1425/21-22 Desember 2004.
3. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional pada hari Jum’at, 16 Muharram 1426/ 25 Februari 2005.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG KONVERSI AKAD MURABAHAH**  
 Pertama : **Ketentuan Konversi Akad**

LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad (membuat akad baru) bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/ melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan:

- a. Akad murabahah dihentikan dengan cara:
  - i. Obyek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
  - ii. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
  - iii. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah;
  - iv. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
- b. LKS dan nasabah ex-murabahah tersebut dapat membuat akad baru dengan akad:
  - i. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik atas barang tersebut di atas dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik;
  - ii. Mudharabah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh); atau
  - iii. Musyarakah dengan merujuk kepada fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

**Kedua : Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 16 Muharram 1426 H.  
25 Februari 2005 M.

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

  
**K.H.M.A. Sahal Mahfudh**

Sekretaris,



  
**Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
NIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
Kepada : Yth Bapak Dekan FAI UMSU  
Di  
Tempat

04 Rabiul awal 1440 H  
12 November 2018 M

Dengan Hormat  
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Astri Yanti  
Npm : 1501270020  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Kredit Kumalatif : 3,61  
Megajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan)	ACC. 17/10/18	Dr. Hj. Mujibah SE	an 17/10
2	Pengaruh Complain Nasabah Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan)			
3	Pengaruh Product, Service, Promotion, and Location Terhadap Minat Masyarakat Memilih Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan)			

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.  
Wassalam  
Hormat Saya

*Astri Yanti*  
( Astri Yanti )

Keterangan :  
Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Unggul Cerdas & Terpercaya

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M

Nama Mahasiswa : Astri Yanti  
 Npm : 1501270020  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelان)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
26/19. 12	Perbaiki Sesuai Arah-an - Sejarah BSM - Hasil wawancara. - Hasil Penelitian. - Pembahasan.		
6/19. 3	Perbaiki Sesuai Arah-an - Hasil Penelitian - - Pembahasan		
12/19. 3 15/19. 3	- Kesimpulan Daftar pustaka Perbaiki Sesuai Arah-an. - Kesimpulan & Saran. Ace. Protes larjud.		

Medan, 15 Maret 2019

Diketahui/ Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M



**UMSU**  
Unggul, Cerdas, Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 67/IL.3/UMSU-01/F/2019  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

22 J Awal 1440 H  
28 Januari 2019 M

Kepada Yth : Pimpinan PT Bank Syariah Mandiri KC Medan Ahmad Yani  
Di

Tempat.

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Astri Yanti  
NPM : 1501270020  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelان)

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan

Wakil Dekan I

Zailani, S.Pd.I, MA

CC. File

14 Maret 2019  
No. 21/786-3/RO I

Kepada,  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas Agama Islam  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3  
Medan

Up. Yth. Bapak Zailani, S.Pd.I, MA

Perihal: **PERSETUJUAN PENELITIAN (RISET)**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staff selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan riset dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa Bapak dapat dilaksanakan dengan keterangan sbb :

No	Nama	Universitas/ Jurusan	NIDN/NIM	Judul Penelitian	Tempat Riset
1	Astri Yanti	UMSU	1501270020	Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah ( Studi Kasus PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan )	KCP Medan Marelan

Kami sampaikan bahwa selama pelaksanaan penelitian tersebut agar memperhatikan dan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No 10 tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta riset harus mematuhi SE No. 5/007/DSI tanggal 5 Agustus 2003 perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Kuesioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi; program studi S.1-S.2 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkan/menyalinnya kepada pihak lain.
4. Peserta riset tidak diperkenankan menyalin (*fotocopy*) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta melaksanakan riset selama  $\pm$  2 (dua) minggu, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
6. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
7. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah *copy* hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.
8. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai (terlampir).

Demikian kami sampaikan atas kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI  
REGION I/SUMATERA 1

  
Suryawansyah  
RBC Manager

  
Mardianto  
RBS Manager

14 Maret 2019  
No. 21/787-3/RO I

Kepada  
PT Bank Syariah Mandiri  
KCP Medan Marelan  
Medan

**PT Bank Syariah Mandiri**  
**Region 1 / Sumatera 1**  
Jl. A. Yani No.100 Lt.IV  
Medan-20111  
Telp. (061) 4534466 (Hunting)  
Fax. (061) 4534456  
www.syariahamandiri.co.id

U.p.: Yth. Branch Manager

Perihal: **PELAKSANAAN RISET**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Saudara beserta seluruh staff dalam senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufiq serta hidayah dari Allah SWT.

Menunjuk perihal di atas, dengan ini kami sampaikan pelaksanaan Riset (Penelitian) mahasiswa di Cabang Saudara dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama	Universitas/ Jurusan	NIDN/NIM	Judul Penelitian	Tempat Riset
1	Astri Yanti	UMSU	1501270020	Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah ( Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Kcp MedanMarelan )	KCP Medan Marelan


Kami sampaikan kembali bahwa selama pelaksanaan Riset Saudara harap memperhatikan dan mematuhi ketentuan, sebagai berikut:


1. Peserta riset harus mematuhi UU Perbankan No 10 tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Mandiri yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan bank.
2. Peserta riset harus mematuhi SE No. 5/007/DSI tanggal 5 Agustus 2003 perihal Riset, Survey, Penelitian Ilmiah, Pengisian Kuesioner bagi mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi; program studi S.1-S.2 dan praktek kerja lapangan/magang bagi siswa sekolah menengah kejuruan/diploma.
3. Peserta riset hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkannya kepada pihak lain.
4. Peserta riset tidak diperkenankan menyalin (fotocopy) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
5. Peserta melaksanakan riset selama + 2 (dua) minggu, dan bila diperlukan, dapat diperpanjang dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) bulan.
6. Peserta riset di bawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat bank.
7. Peserta riset menyerahkan 1 (satu) buah copy hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh pembimbing dan pejabat Bank Syariah Mandiri.
8. Peserta wajib menandatangani Surat Pernyataan bermaterai (terlampir).
9. Mohon untuk mengisi data pegawai magang oleh SDI/GSS Area/Cabang melalui Link: <https://goo.gl/XGY1pM>

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI  
REGION I/SUMATERA 1

  
Suryawansyah  
RBC Manager

  
Mardianto  
RBS Manager



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238  
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 1953../KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama** : Astri Yanti  
**NPM** : 1501270020  
**Fakultas** : Agama Islam  
**Jurusan/ P.Studi** : Perbankan Syariah

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 9 Rajab 1440 H  
16 Maret 2019 M

**Plt. Kepala UPT Perpustakaan,**

**Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi:

Nama : Astri Yanti  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bunut Barat, 10 September 1996  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Tongkol LK I Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan  
Anak Ke : 1 (Satu) dari 3 (Tiga) bersaudara  
Nama Ayah : Asruli  
Nama Ibu : Nurhayati  
Alamat : Jl. Tongkol LK I Kec. Kisaran Barat Kab. Asahan

### Latar Belakang Pendidikan:

1. Tamatan SD Swasta Harapan Bunut Tamat (2008)
2. Tamatan SMP Swasta Perguruan Tamansiswa Kisaran Tamat (2011)
3. Tamatan SMA Negeri 3 Kisaran Tamat (2014)
4. Tercatat Sebagai Mahasiswa Fakultas Agama Islam Prodi Perbankan Syariah Tamat (2019).

Demikian daftar riwayat hidup saya perbuat sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Medan, 16 Maret 2019



Penulis,

*Astri Yanti*  
**Astri Yanti**

NPM.1501270020



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dika menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE., M.M

Nama Mahasiswa : Astri Yanti  
Npm : 1501270020  
Semester : VII (Tujuh)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan).

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
25/1/19	Perbaiki sesuai arahan - Latar bel masalah - Rumusan masalah - Tujuan penelitian - landasan teori - Metodel D - Daftar Is		
1/2/19	Perbaiki sesuai arahan - Latar bel masalah - Bab 2 - Kerangka berfikir /Konseptual - Metodel		
12/1/19	Acc. Proses lanjut.		

Medan, 13 Februari 2019

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Dr. Hj. Siti Mujiatun, SE., M.M



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya | Isebutkan  
Hukum satu tanggungjawab

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Sabtu 16 Februari 2019 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Astri Yanti  
Npm : 1501270020  
Semester : VIII (delapan)  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	Batasan masalah, Rumusan masalah
Bab II	Penelitian pendahuluan
Bab III	jabaran tabel penelitian, Metode penelitian
Lainnya	Perhatikan perbedaan tabel dan gambar; Daftar tabel.
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 16 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris

Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.EI

Pembimbing

Pembahas



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



**Pengesahan Proposal**

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah** yang diselenggarakan pada Hari Selasa 16 Februari 2019 dengan ini menerangkan bahwa :

**Nama** : Astri Yanti  
**Npm** : 1501270024  
**Semester** : VIII (delapan)  
**Fakultas** : Fakultas Agama Islam  
**Program Studi** : Perbankan Syariah  
**Judul Proposal** : Analisis Restrukturisasi Sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelان)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 16 Februari 2019

**Tim Seminar**

**Ketua**

Selamat Pohan, S.Ag., MA

**Sekretaris**

Riyan Pradesyah, SE.Sy., M.EI

**Pembimbing**

Dr. Hj. Siti Mujiatun, S.E., M.M

**Pembahas**

Novien Rialdy, S.E., M.M

Diketahui/ Disetujui  
An Dekan  
Wakil Dekan I